

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya pembangunan nasional adalah membangun kesehatan yang terarah pada tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.¹ Kesehatan merupakan hal yang sangat mempengaruhi sejauh mana seseorang dapat berkarya dan melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Seseorang tentu tidak akan mampu bekerja atau beraktivitas dengan baik ketika kondisi kesehatannya kurang prima atau kondisi kesehatan sedang terganggu sehingga dalam hal ini menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan menjadi sesuatu hal yang sangat penting.²

Peran serta pemerintah dan swasta dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan pelayanan kesehatan yaitu dengan menyediakan institusi pelayanan kesehatan yang disebut sebagai rumah sakit. Rumah Sakit yang merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan

¹ Pasal 3 Undang- Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

² Anwar. 2014. *Tanggung Jawab Hukum Keperdataan Dokter Muda (Co-Ass) Dalam Penanganan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien di Rumah Sakit*. Fakultas Hukum Bagian Hukum Keperdataan Universitas Hasanudin. Makasar, hal 1

rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat disediakan untuk kepentingan masyarakat dalam hal peningkatan kualitas hidup. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan telah berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana kesehatan yang semakin canggih, Perkembangan ini turut mempengaruhi jasa professional di bidang kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang pula.³ Berbagai perkembangan dibidang kesehatan, teknologi medis dan perawatan tersebut tentunya akan berimbas pada semakin meningkatnya resiko dan akibat yang akan ditimbulkan.

Seperti yang pernah kita ketahui dari berbagai media, baik media masa, elektronik maupun social media terdapat beberapa kasus yang terjadi mengenai masalah kesehatan yang melibatkan rumah sakit, tenaga medis dan pasien yang berujung gugatan dari si pasien yang merasa dirugikan. Hal ini sebagai indikasi bahwa kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku dibidang kesehatan semakin meningkat. Masyarakat yang sadar hukum tentunya tidak akan mudah percaya begitu saja cara pengobatan yang dilakukan oleh pihak medis. Pasien ingin mengetahui bagaimana tindakan medis dilakukan agar nantinya tidak mengalami kerugian akibat kesalahan dan kelalaian pihak medis. Gugatan dari pihak pasien

³ Ruhtiani, Maya. 2012. *Perlindungan Hukum Pasien Sebagai Konsumen Jasa dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum. Purwokerto, hal 11

untuk meminta pertanggungjawaban dari dokter maupun pihak rumah sakit didasarkan pada Pasal 1239 dan 1365 KUHPer.⁴

Berdasarkan segi ilmu kemasyarakatan hubungan antara dokter dengan pasien menunjukkan bahwa dokter memiliki posisi yang dominan, sedangkan pasien hanya memiliki sikap pasif menunggu tanpa wewenang untuk melawan. Posisi demikian ini secara historis berlangsung selama bertahun-tahun, dimana dokter memegang peranan utama, baik karena pengetahuan dan keterampilan khusus yang ia miliki, maupun karena kewibawaan yang dibawa olehnya karena ia merupakan bagian kecil masyarakat yang semenjak bertahun tahun berkedudukan sebagai pihak yang memiliki otoritas bidang dalam memberikan bantuan pengobatan berdasarkan kepercayaan penuh pasien.⁵ Dilihat dari kacamata hukum, hubungan antara pasien dengan dokter termasuk dalam ruang lingkup hukum perjanjian. Dikatakan sebagai perjanjian karena adanya kesanggupan dari dokter untuk mengupayakan kesehatan dan kesembuhan pasien.⁶

Pasien selaku konsumen, yaitu diartikan “setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain”. Pasien sudah merasa bahagia apabila kepadanya dituliskan secarik kertas. Dari resep

⁴ Niken L Rosari. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta, hlm 2

⁵ Maya Ruhtiani, *Op cit*, hlm 15

⁶ Bahder Johan Nasution. 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 5

tersebut secara implisit telah menunjukkan adanya pengakuan atas otoritas bidang ilmu yang dimiliki oleh dokter yang bersangkutan. Otoritas

bidang ilmu yang timbul dan kepercayaan sepenuhnya dari pasien ini disebabkan karena ketidaktahuan pasien mengenai apa yang dideritanya dan obat apa yang diperlukan, disini hanya dokterlah yang tahu, ditambah lagi serba tertutup dan rahasia yang meliputi jabatan dokter tersebut yang dijamin oleh kode etik kedokteran.

Kedudukan yang demikian tadi semakin bertambah kuat karena ditambah dengan faktor masih langkanya jumlah tenaga kesehatan/dokter, sehingga kedudukannya merupakan suatu monopoli baginya dalam memberikan pelayanan pemeliharaan kesehatan sehingga perlindungan terhadap pasien kurang terjamin. Lebih-lebih lagi karena sifat dari pelayanan kesehatan ini merupakan psikologis pihak-pihak yang saling mengikatkan diri dan tidak berkedudukan sederajat.⁷

Berbagai realita dan kejadian yang timbul akibat kelalaian dan kesalahan yang dilakukan tenaga medis dalam melaksanakan tugas profesinya tentunya akan sangat merugikan pasien. Untuk itu tenaga medis yang telah diberikan kepercayaan penuh haruslah memperhatikan baik buruknya tindakan dan selalu berhati-hati di dalam melaksanakan tindakan medis, dengan tujuan agar perlindungan terhadap pasien dapat terealisasi. Perlindungan hukum bagi pasien selaku pemakai pelayanan kesehatan tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Kesehatan saja, melainkan difasilitasi juga dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang

⁷ Chandrawila Supriadi. 2001. Hukum Kedokteran. CV. Mandar Maju. Bandung, hlm 47

memberikan kepastian akan keamanan dan keselamatan pasien dalam mengkonsumsi produk.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba mengkaji dan melihat secara langsung mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien dalam Pelayanan Kesehatan (Studi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka, masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan dimana pasien selaku pemakai jasa kesehatan?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat ataupun mendukung dalam melakukan perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan dimana pasien selaku pemakai jasa kesehatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat ataupun yang mendukung dalam melakukan perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

1. berguna sebagai sumber informasi dan salah satu sumber referensi kajian teori hukum bagi peneliti yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama.
2. sebagai instrumen pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Perdata.

Manfaat Praktis

Sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan semua ilmu yang telah diperoleh selama duduk dibangku kuliah, dan menambah pengetahuan mengenai hukum perdata berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pasien.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang artinya bahwa suatu penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), untuk kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁸

⁸ Soejono Soekanto, 1882. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hal 10

Berbeda dengan yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai yang tertulis dalam aturan perundang-undangan atau sebagai norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas yang terkait dengan perlindungan hukum pasien (dalam hal ini pasien adalah sebagai pemakai pelayanan kesehatan).⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yang berbentuk pemaparan dengan tujuan menggambarkan kondisi dan keadaan hukum, gejala hukum, dan peristiwa hukum dalam lingkup Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dalam kaitannya terhadap perlindungan hukum terhadap pasien.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang.

4. Objek Penelitian

Objek yang diamati dan dikaji dalam penelitian ini yaitu beberapa pasien dan pejabat tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien.

⁹ Amirudin, H Zaenal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada Cetakan Pertama. Jakarta.

5. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan dengan melihat kondisi objek amatan secara langsung dan melakukan wawancara dengan beberapa pasien dan pejabat rumah sakit yang terkait dengan proses pelaksanaan pelayanan kesehatan.

6. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data pada penelitian sebagai berikut:

Studi lapangan

- a) Wawancara dengan pasien dan pejabat rumah sakit yang terlibat dengan proses pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagai sumber utama dalam pengumpulan data yang hasilnya dianggap sebagai data primer dalam penelitian ini.
- b) Mempelajari dan mengamati aktifitas yang dilakukan oleh objek penelitian dalam hal ini beberapa pasien dan pejabat rumah sakit yang terkait dengan pelaksanaan proses pelayanan kesehatan.

Studi Literatur

Mempelajari berbagai data histori pihak rumah sakit, artikel dari hasil penelitian, aturan tata tertib pelaksanaan pelayanan kesehatan, dan data dari internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

7. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan pasien dan pejabat rumah sakit yang terlibat dengan proses pelaksanaan pelayanan kesehatan
2. Data sekunder yang didapat berbagai data history pihak rumah sakit, artikel dari hasil penelitian, aturan tata tertib pelaksanaan pelayanan kesehatan, dan data dari internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

8. Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deduktif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode analisa deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta hukum untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pasien dan bagaimana penyelesaian masalah terhadap pelanggaran hak-hak pasien tersebut.¹⁰

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini akan dibagi menjadi empat bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini yang berisi Tinjauan tentang hukum kesehatan yang didalamnya diuraikan mengenai pengertian hukum kesehatan, tujuan hukum kesehatan, sumber hukum kesehatan, Tinjauan tentang Pasien yang didalamnya diuraikan mengenai pengertian pasien, hak dan kewajiban pasien, tentang Kesehatan, Tinjauan tentang tenaga kesehatan yang didalamnya diuraikan mengenai pengertian tenaga kesehatan, hak dan kewajiban tenaga kesehatan, hubungan dokter dan pasien, Tinjauan tentang pelayanan kesehatan yang didalamnya diuraikan mengenai pengertian pelayanan kesehatan, tanggung jawab penyedia pelayanan kesehatan, aspek hukum dalam pelayanan kesehatan, Tinjauan tentang perlindungan hukum pasien sebagai konsumen pelayanan kesehatan yang didalamnya diuraikan mengenai konsep perlindungan hukum, dan bentuk perlindungan hukum.

¹⁰ Suci Lestari. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta*. Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, hlm 10

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan suatu penjelasan dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai perlindungan pasien yang diatur dalam KUHPerduta maupun Undang- Undang di bidang Medis, perlindungan pasien sebagai Konsumen jasa di bidang pelayanan medis dan bentuk perlindungan terhadap pasien.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian yang berisi mengenai kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan bagi peneliti selanjutnya.

